

## PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 44/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak : • Untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja jelas, efektif, efisien dan terukur;
- Dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 44/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat dimaksud terlampir dalam keputusan ini. SOP dimaksud sebagai pedoman dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Juni 2020